

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada saat penelitian, penulis melakukan wawancara dan angket yang ditujukan kepada ulama Kota Banjarmasin yang berlatarbelakang pendidikan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi, menurut Data Departemen Agama Kota Banjarmasin tahun 2007 jumlah ulama tersebut adalah 159, ulama tersebut tidak seluruhnya berhasil diwawancara karena ada halangan-halangan sebagai berikut:

1. Karena ulama yang dituju telah wafat berjumlah 12 orang
2. Karena ulama yang dituju telah udzur dan sakit berjumlah 10 orang
3. Karena ulama yang dituju telah pindah alamat dari yang tertera di data Departemen Agama Kota Banjarmasin berjumlah 3 orang.
4. Karena ulama yang dituju tidak memberikan pendapat berjumlah 6 orang.
5. Karena ulama yang dituju terlalu sibuk sehingga sulit untuk ditemui berjumlah 61 orang.

Adapun ulama yang bersedia memberikan pendapat ada 66 orang yang terdiri dari 15 orang ulama Kecamatan Banjarmasin Barat, 9 orang ulama Banjarmasin Tengah, 20 orang ulama Kecamatan Banjarmasin Selatan, 9 orang ulama Kecamatan Banjarmasin Utara, dan 13 orang ulama Kecamatan Banjarmasin Timur.

1. Identitas Responden

Sebelum melangkah kepada penyajian data mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami

isteri. Maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan identitas ulama yang meliputi usia dan pendidikan yang di data dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 24 Maret 2009.

a. Usia Responden

Adapun yang dimaksud dengan tingkat usia responden yaitu lama hidup seseorang sejak lahir sampai pada saat penelitian ini dilakukan.

Usia yang dimaksud disini adalah usia ulama yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan angket, terdapat tingkat usia yang bervariasi yaitu antara 44 sampai 50 tahun, 51 sampai 60 tahun, 61 sampai 70 tahun, dan 70 keatas.

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat usia responden ulama Kota Banjarmasin, antara lain:

TABEL I
TINGKAT USIA RESPONDEN ULAMA KOTA BANJARMASIN

NO	USIA	F
1	44-50	10
2	51-60	31
3	61-70	24
4	70 ke atas	1
	Jumlah	66

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa tingkat usia ulama yang terbanyak adalah yang berusia 51 sampai 60 tahun yang berjumlah 31 orang ulama.

b. Pendidikan Responden

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pendidikan yang pernah ditempuh atau diselesaikan oleh para ulama Kota Banjarmasin. Dari hasil penelitian diperoleh variasi pendidikan yaitu Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi yang terdiri dari Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2

TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN ULAMA KOTA BANJARMASIN

NO	PENDIDIKAN	F
1	Pondok Pesantren	49
2	Perguruan Tinggi	
	S1	9
	S2	6
	S3	2
	Jumlah	66

2. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri.

Dari hasil wawancara dan angket yang telah dilakukan terhadap 67 ulama yang dimulai dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 24 Maret 2009, ditemukan adanya empat pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri.

Adapun yang pertama adalah pendapat ulama yang menyatakan bahwa penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram, yang kedua adalah pendapat ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi

suami isteri hukumnya makruh, yang ketiga pendapat ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh bersyarat, dan yang keempat pendapat ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat yang diberikan para ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri tersebut dapat dilihat pada klasifikasi tabel di bawah ini.

TABEL 3

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG HUKUM
PENGUNAAN ALAT BANTU SEKSUAL BAGI SUAMI ISTERI**

No	Pendapat Ulama	F
1	Menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram	52
2	Menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya makruh	2
3	Menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh bersyarat	8
4	Menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh	4

**3. Alasan dan Dalil Dari Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang
Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri.**

- a. Alasan dan Dalil dari pendapat ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram.

Dari 67 orang ulama yang menjadi responden dalam penelitian ini terdapat 52 orang ulama yang memberikan pendapat bahwa penggunaan alat bantu seksual

bagi suami isteri hukumnya haram, pendapat yang disampaikan para ulama ini pada intinya sama, sehingga penulis tidak memaparkan hasil wawancara dan angket ini secara satu persatu, tetapi hanya kesimpulan dari hasil laporan tersebut.

Para responden di sini menyatakan bahwa penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram, karena melakukan hubungan seksual selain dengan suami atau isteri maka hukumnya sama dengan zina. Menurut mereka seorang suami atau isteri harus menjaga kemaluannya dari hal-hal yang menyimpang menurut agama Islam, selain itu alasan yang dikemukakan adalah penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri menyalahi kodrat dan fitrah. Untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan dalam bentuk tabel alasan-alasan ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram.

TABEL 4

**ALASAN RESPONDEN ULAMA KOTA BANJARMASIN YANG
MENYATAKAN PENGGUNAAN ALAT BANTU SEKSUAL BAGI SUAMI
ISTERI HUKUMNYA HARAM**

No	Uraian Alasan	F
1	Sama dengan perbuatan zina/perbuatan menyetubuhi hewan (bestiality)	1
2	Perbuatan yang menyimpang/menyalahi kodrat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam	5
3	Perbuatan yang dilakukan sama dengan onani	46
	Jumlah	52

Sedangkan dalil yang mereka kemukakan adalah Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah Al-Mu'minin ayat 5-7:



Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki*

dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan

yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan

yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka

ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab: 35)



Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. (QS. Al-Baqarah: 178).



Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Hadis Nabi Saw tentang keharaman menyeturahi hewan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقِيلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ
عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ مَعَهُ. قَالَ قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟
قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ
الْعَمَلُ. (رواه ابوداود)

- 4. Alasan dan Dalil dari pendapat ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya makruh.**

Pendapat ulama yang kedua menyebutkan bahwa hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya adalah makruh, alasan yang dikemukakan golongan ulama yang berpendapat makruh adalah karena hubungan seksualitas tidak menjadi prioritas seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, alasan lain yang dikemukakan adalah penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri tidak sama berzina dengan orang lain, karena alat tersebut hanya sebuah benda yang tidak bernyawa.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel alasan-alasan ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya makruh.

TABEL 5

ALASAN RESPONDEN ULAMA KOTA BANJARMASIN YANG MENYATAKAN PENGGUNAAN ALAT BANTU SEKSUAL BAGI SUAMI ISTERI HUKUMNYA MAKRUH

No	Uraian Alasan	F
1	Karena hubungan seks bukan merupakan prioritas bagi kehidupan seorang muslim	1
2	Perbuatan yang dilakukan tidak sama dengan zina melainkan onani, karena pelampiasan nafsu seksualnya hanya dengan alat bukan dengan manusia	1
	Jumlah	2

Dalil yang digunakan ulama tersebut dalam mengemukakan pendapatnya adalah Al-Quran Surah Al-‘An-am ayat 141:



Artinya: *Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Dasar hukum lain yang dikemukakan ulama tersebut adalah onani menurut Ibnu Hazm, menurut Ibnu Hazm onani itu hukumnya makruh, tidak berdosa, karena seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena itu, hukum asal onani bukanlah haram, berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-An'am* ayat 119:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.*

5. Alasan dan Dalil dari pendapat ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh bersyarat.

Pada dasarnya, ulama pada golongan ini tidak membolehkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri, tetapi jika tujuan dari penggunaan alat bantu seksual tersebut untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan untuk penyemangat suami atau isteri dalam melakukan hubungan seksual, maka ulama tersebut membolehkannya dengan syarat antara lain:

- a. Jika si suami menderita lemah syahwat atau impoten.
- b. Jika si suami atau isteri menderita kelainan seks (hypersex).
- c. Jika si suami atau isteri menderita stroek.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel alasan-alasan ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh bersyarat.

TABEL 6

**ALASAN RESPONDEN ULAMA KOTA BANJARMASIN YANG
MENYATAKAN PENGGUNAAN ALAT BANTU SEKSUAL BAGI SUAMI
ISTERI HUKUMNYA BOLEH BERSYARAT**

No	Uraian Alasan	Keterangan
1	Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga	3
2	Untuk penyemangat suami atau isteri dalam berhubungan seks	2
3	Dalam keadaan darurat yaitu digunakan bagi suami atau isteri yang menderita stroek, lemah syahwat, impoten dan kelainan seks (hypersex)	3
	Jumlah	8

Dasar hukum yang digunakan ulama pada golongan ini adalah kaidah

Ushul Fiqh:

"الضرورات تبيح المحظورات"

6. Alasan dan Dalil dari pendapat ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh.

Pendapat ulama yang keempat menyebutkan bahwa hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya adalah boleh, alasan yang dikemukakan golongan ulama yang berpendapat boleh adalah karena jika suami atau isteri terjerumus ke dalam prostitusi maka akibat yang ditimbulkan akan lebih fatal. Alasan lain yang dikemukakan ulama tersebut adalah jika penggunaan alat bantu seksual tersebut untuk menjaga keharmonisan rumah tangga maka hukumnya boleh.


Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel alasan-alasan ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh.

TABEL 7

ALASAN RESPONDEN ULAMA KOTA BANJARMASIN YANG MENYATAKAN PENGGUNAAN ALAT BANTU SEKSUAL BAGI SUAMI ISTERI HUKUMNYA BOLEH

No	Uraian Alasan	Keterangan
1	Untuk menghindari prostitusi atau perselingkuhan	2
2	Untuk menjaga keharmonisan hubungan suami isteri	2
Jumlah		4

Dalil yang digunakan ulama yang membolehkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173:



Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,*

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)

selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya)

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.

Dasar hukum lain yang digunakan adalah kaidah Ushul Fiqih yang menyatakan bahwa:

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”

B. Analisis Data

Sebagaimana data yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara dan angket maka terdapat variasi pendapat di kalangan ulama Kota Banjarmasin tentang hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri, yaitu yang menyatakan haram ada 52 orang, yang menyatakan makruh ada 2 orang yang menyatakan boleh bersyarat ada 8 orang, dan yang menyatakan boleh ada 4 orang.

a. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang Menyatakan Haram dan


Alasan Beserta Dasar Hukumnya.

Dari 52 orang ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya adalah haram, penulis sependapat dengan ulama golongan ini. Mereka berpendapat bahwa melakukan hubungan seksual selain dengan suami atau isteri maka sama dengan zina. Alasan lain ialah dengan menggunakan alat bantu seksual bagi suami isteri merupakan penyimpangan seks yang tidak dibenarkan menurut agama Islam, dengan pernyataan tersebut sehingga mereka berpendapat bahwa penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram.

Dari faktor pendidikan para ulama yang menyatakan haram kebanyakan didominasi oleh golongan ulama yang berlatarbelakang pendidikan dari pondok pesantren.

Mereka menyatakan bahwa menggunakan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya haram, karena melakukan hubungan seksual bukan dengan suami atau isterinya sama dengan berbuat zina, walaupun hanya dengan menggunakan alat yang menyerupai manusia ataupun yang menyerupai kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan.

Dasar hukum yang mereka gunakan dalam mengemukakan pendapat adalah Surah al-Isra ayat 32:



Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*

Dasar hukum lain yang mereka gunakan dalam mengemukakan pendapat adalah Surah Al-Mu'minin ayat 5-7:


وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَجْتَنَىٰ وِرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka siapa yang mencari di balik itu (berbuat zina, onani, homoseksual dan sebagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”*.¹

Ayat ini menerangkan bahwa seseorang yang menjaga kehormatan diri hanya akan melakukan hubungan seksual bersama isteri-isterinya atau hamba-hambanya yang sudah dinikahi. Hubungan seksual seperti ini adalah suatu perbuatan yang baik, tidak tercela di sisi agama. Akan tetapi jikalau seseorang itu mencoba mencari kepuasan seksual dengan cara-cara selain bersama pasangannya yang sah, seperti zina, pelacuran, onani atau persetubuhan dengan binatang, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas dan salah lagi berdosa besar, karena melakukannya bukan pada tempatnya. Adapun bagi suami yang menderita hypersex maka dalam hal ini ulama tetap mengharamkan penggunaan alat bantu seksual, alasan yang mereka kemukakan adalah masih banyak jalan keluar yang dapat ditempuh oleh suami ataupun isteri yang menderita hypersex, misalnya

¹Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 521.

dengan berpoligami bagi suami atau dengan jalan perceraian. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah Surah An-Nisa ayat 3:



Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”.

Masalah poligami ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 55:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.²

Selanjutnya pada pasal 56 disebutkan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian pada pasal 57 disebutkan: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

⁴Kompilasi Hukum Islam, Media centre, h. 135

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³

Selain jalan keluar di atas, para responden juga menyarankan untuk berpuasa, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لِنَارِسُوكَ اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخاري)⁴

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ke tempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata (bersabda): kepada kami: Wahai pemuda siapa yang mampu di antara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari)

Pada hadits tadi Rasulullah Saw menyebutkan dua hal, yaitu: Pertama, Segera menikah bagi yang mampu. Kedua, Meredam nafsu syahwat dengan melakukan puasa bagi orang yang belum mampu menikah, sebab puasa itu dapat

³Ibid,

²Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V-VI, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 238

melemahkan godaan dan bisikan syetan.

Di antara para ulama yang menyatakan bahwa onani hukumnya haram adalah pengikut Madzhab Maliki, pengikut Madzhab Syafi'i, dan pengikut Zaid. Adapun hujjah mereka adalah bahwa Allah SWT telah menyuruh manusia untuk menjaga farji dalam segala keadaan kecuali untuk mendatangi isteri atau budak yang menjadi miliknya. Jadi, jika ada lelaki melampaui batas dari kedua keadaan tersebut yakni, mendatangi isteri dan budak yang dimilikinya-dengan cara onani. Maka ia termasuk orang yang melampaui batas dari hal yang diharamkan Allah masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan-Nya.⁵

b. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang Menyatakan Makruh dan Alasan Beserta Dasar Hukumnya.

Dari 66 ulama yang dijadikan responden, ada 2 orang ulama yang menyatakan hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri adalah makruh. Mereka menyatakan bahwa penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri tidak termasuk zina, karena zina adalah melakukan hubungan seksual dengan manusia tanpa ada ikatan pernikahan, adapun jika dengan menggunakan alat seperti boneka, maka hukumnya adalah makruh. Alasan yang mereka kemukakan adalah dengan menggunakan alat bantu seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis suami ataupun isteri, dalam hal penggunaan alat tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan seperti misalnya perkosaan.

Dasar hukum yang mereka gunakan adalah hukum onani menurut Ibnu

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 137

Mereka menyatakan bahwa penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri pada dasarnya hukumnya haram, tetapi jika dalam keadaan yang sangat darurat maka dapat diperbolehkan, alasan yang mereka kemukakan adalah jika penggunaan alat bantu seksual tersebut dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk penyemangat suami ataupun isteri dalam melakukan hubungan seks, dan agar suami atau isteri tidak berselingkuh dengan orang lain sehingga dapat menimbulkan mawaddah warahmah dalam rumah tangga, maka hukumnya menjadi boleh. Hal ini didasarkan pada

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”

Dasar hukum lain yang digunakan ulama pada golongan ini adalah hukum onani menurut ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa melakukan onani itu hukumnya haram jika dilakukan semata-mata untuk membangkitkan nafsu syahwat (seksual) dan mencapai kepuasannya. Namun jika syahwat itu datang dengan sendiri dan sulit dikendalikan, sedangkan ia tidak punya isteri atau budak, maka tidak mengapa (boleh) ia melakukan onani, untuk meredam keinginan syahwat tersebut.⁹

Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Hanbaliyah*, onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Sudah barang tentu yang diperbolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat) itu dibatasi seminimal mungkin penggunaannya, dalam hal ini perbuatan onani itu. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh*:

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

⁹*Ibid*,

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja”.¹⁰

Kaidah Ushul Fiqih ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-Baqarah* ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹¹

Adapun jika penggunaan alat bantu seksual tersebut hanya untuk memuaskan kebutuhan seksual salah satu pihak saja, maka hukumnya menjadi haram, karena akan membuat suami ataupun isteri menjadi kecewa yang nantinya akan berakibat fatal bagi kelangsungan rumah tangga..


d. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang Menyatakan Boleh dan Alasan Beserta Dasar Hukumnya.

Adapun ulama yang menyatakan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh ada 4 orang. Ulama yang termasuk membolehkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri keseluruhannya berlatarbelakang pendidikan dari Perguruan Tinggi.

¹⁰Abdul Hamid Hakim, *Op.cit.*, h. 17.

¹¹Tim Penterjemah, *Op.cit.*, h. 63

Mereka menyatakan bahwa penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri hukumnya boleh, alasan yang mereka kemukakan adalah karena tujuan dari penggunaan alat bantu seksual tersebut agar dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri tersebut hanya dibolehkan sekedarnya saja atau tidak berlebih-lebihan. Artinya, penggunaan alat bantu seksual tersebut hanya digunakan ketika nafsu syahwat suami atau isteri muncul. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah Surah Al-Baqarah ayat 173:



Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”

Kalau seorang suami bersenggama dengan tangan isterinya (tangan isterinya memainkan kelamin suaminya sampai keluar sperma) hukumnya boleh, sebab termasuk kepuasan dalam bersenggama antara suami isteri. Tetapi menurut Qadhi Husein perbuatan itu makruh, sebab menyerupai *azl*,

sedangkan *azl* hukumnya makruh.¹²

Menurut ulama yang membolehkan penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri, perkawinan dapat terjaga keharmonisannya jika suami atau isteri sama-sama rela atau sudah mempunyai kesepakatan jika suami ataupun isterinya menggunakan alat bantu seksual tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Adapun jika salah seorang suami atau isteri menderita sakit atau bekerja diluar daerah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban seksual terhadap suami atau isteri, maka suami atau isteri tersebut juga boleh menggunakan alat bantu seksual untuk memenuhi kebutuhan seksualnya alasan yang mereka kemukakan adalah menghindari suami atau isteri tersebut terjerumus ke perzinahan. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah:

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”.¹⁴

¹²Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 164.

¹³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2

¹⁴Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1985), h. 15

e. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri.

Penggunaan alat bantu seksual bagi suami isteri sama dengan praktik onani, adapun hukum penggunaannya adalah qiyas dari hukum onani yaitu sebagai berikut:

- 1) Para ulama yang menyatakan bahwa perbuatan onani hukumnya haram adalah pengikut Madzhab Maliki, pengikut Madzhab Syafi'i, dan pengikut Zaid. Adapun hujjah mereka adalah bahwa Allah SWT telah menyuruh manusia untuk menjaga farji dalam segala keadaan kecuali untuk mendatangi isteri atau budak yang menjadi miliknya. Jadi, jika ada lelaki melampaui batas dari kedua keadaan tersebut yakni, mendatangi isteri dan budak yang dimilikinya-dengan cara onani. Maka ia termasuk orang yang melampaui batas dari hal yang diharamkan Allah masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan-Nya.

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka siapa yang mencari di balik itu (berbuat zina, onani, homoseksual dan

sebagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Ayat ini menerangkan bahwa seseorang yang menjaga kehormatan diri hanya akan melakukan hubungan seksual bersama isteri-isterinya atau hamba-hambanya yang sudah dinikahi. Hubungan seksual seperti ini adalah suatu perbuatan yang baik, tidak tercela di sisi agama. Akan tetapi jikalau seseorang itu mencoba mencari kepuasan seksual dengan cara-cara selain bersama pasangannya yang sah, seperti zina, pelacuran, onani atau persetubuhan dengan binatang, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas dan salah lagi berdosa besar, karena melakukannya bukan pada tempatnya.

- 2) Ulama yang menyatakan onani hukumnya makruh adalah Ibnu Hazm dan Ibnu Umar dan ‘Atha, alasannya ialah karena onani bukan termasuk akhlak yang mulia, dan bukan pula perbuatan yang utama.
- 3) Ulama yang menyatakan perbuatan onani hukumnya boleh bersyarat adalah ulama Hanafiyah dan Hanabilah menurut mereka onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, yakni karena takut berbuat zina dan karena tidak mampu menikah. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh*:

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”.